



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penerimaah hibah langsung dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang yang penarikan dananya tidak melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan Perangkat Daerah Kota Semarang serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Semarang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

22. Penerimaan Hibah Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang berupa uang dan/atau barang/jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
23. Penerimaan hibah langsung adalah setiap penerimaan hibah daerah yang diterima langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penarikan dananya tidak melalui Bendahara Umum Daerah.
24. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Daerah.
25. Pendapatan hibah langsung adalah pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan hibah langsung.
26. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang yang selanjutnya disingkat SP3HLU adalah surat yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan permintaan pengesahan ke BUD atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui BUD.
27. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SP3HLBJ adalah surat yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan permintaan pengesahan ke BUD atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa yang penarikan dananya tidak melalui BUD.
28. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang yang selanjutnya disingkat SP2HLU adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui BUD.
29. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SP2HLBJ adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa yang penarikan dananya tidak melalui BUD.
30. Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung Uang yang selanjutnya disingkat BAST-HLU adalah dokumen serah terima uang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas uang dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
31. Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BAST-HLBJ adalah dokumen serah terima barang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas barang/jasa dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
32. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Uang yang selanjutnya disingkat SPTM-HLU adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh yang dibuat oleh PA atas pendapatan hibah langsung uang yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kota Semarang yang penarikan dananya tidak melalui BUD.
33. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPTM-HLBJ adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh yang dibuat oleh PA atas pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kota Semarang yang penarikan dananya tidak melalui BUD.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberi petunjuk bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang yang menerima hibah langsung berupa uang dan/atau barang/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur mengenai mekanisme pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang diterima langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang.

BAB II

PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI HIBAH LANGSUNG

Pasal 4

- (1) Hibah Langsung yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah penerimaan hibah secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penarikan dananya tidak melalui Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengaturan pengesahan pendapatan hibah langsung dalam Peraturan Walikota ini dikecualikan untuk penerimaan hibah langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).
- (3) Hibah Langsung diklasifikasikan menurut sumber dan bentuknya.

Pasal 5

Hibah Langsung menurut sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Masyarakat; dan
- d. Badan Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri.

Pasal 6

Hibah Langsung menurut bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:

- a. Hibah Langsung Uang; dan
- b. Hibah Langsung Barang/Jasa.

BAB III

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Bagian Kesatu

Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung

Pasal 7

Mekanisme pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penerbitan SP3HLU;
- b. penyampaian SP3HLU; dan
- c. penerbitan SP2HLU.

Pasal 8

Mekanisme pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penerbitan SP3HLBJ;
- b. penyampaian SP3HLBJ; dan
- c. penerbitan SP2HLBJ.

Bagian Kedua

Penerbitan SP3HLU dan SP3HLBJ

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menerbitkan SP3HLU dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan hibah langsung uang yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Lurah menerbitkan SP3HLU atas penerimaan hibah langsung uang di Kelurahan.
- (3) Kepala Sekolah menerbitkan SP3HLU atas penerimaan hibah langsung uang di Sekolah.
- (4) SP3HLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat mendelegasikan penerbitan SP3HLU kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah atas penerimaan hibah langsung uang di Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menerbitkan SP3HLBJ dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Lurah menerbitkan SP3HLBJ atas penerimaan hibah langsung barang/jasa di Kelurahan.
- (3) Kepala Sekolah menerbitkan SP3HLUBJ atas penerimaan hibah langsung barang/jasa di Sekolah.
- (4) SP3HLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dapat mendelegasikan penerbitan SP3HLBJ ke Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah atas penerimaan hibah langsung barang/jasa di Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Penyampaian SP3HLU dan SP3HLBJ

Pasal 13

- (1) SP3HLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (2) SP3HLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (3) SP3HLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (4) Penyampaian SP3HLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan dilampiri:
 - a. SPTM-HLU yang ditandatangani oleh PA selaku penerima hibah uang; dan
 - b. BAST-HLU.
- (5) SPTM-HLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (6) BAST-HLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) SP3HLBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (2) SP3HLBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (3) SP3HLBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (4) Penyampaian SP3HLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan dilampiri:
 - a. SPTM-HLBJ yang ditandatangani oleh PA selaku penerima hibah barang/jasa; dan
 - b. BAST-HLBJ.
- (5) SPTM-HLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) BAST-HLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Penerbitan SP2HLU dan SP2HLBJ

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SP3HLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PPKD selaku BUD menerbitkan SP2HLU.
- (2) SP2HLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SP3HLBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PPKD selaku BUD menerbitkan SP2HLBJ.
- (2) SP2HLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua penerimaan hibah langsung yang telah diterima oleh SKPD, Kelurahan dan Sekolah serta disahkan oleh PPKD sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dianggap sah berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Hibah Langsung (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 81

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG UANG
(SP3HLU)

KOP SURAT OPD

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG UANG

(SP3HLU)

Nomor:(1).....

Tanggal:(2).....

KEPADA
Yth. BUD
di
SEMARANG

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung Uang sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah
yang diterima berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah
Kode Perangkat Daerah :(3).....
Nama Perangkat
Daerah :(4).....

Pemberi Hibah
Nama Pemberi Hibah :(5).....
Nomor Perjanjian Hibah :(6).....
Tanggal Perjanjian
Hibah :(7).....
Nilai Hibah :(8).....

Rincian Pendapatan Hibah Uang:
Nomor BAST :(9).....
Tanggal BAST :(10).....
Nomor SPTMH :(11).....
Tanggal SPTMH :(12).....
Nilai Realisasi Hibah :(13).....

Pengguna Anggaran

Ttd

Nama(14).....

NIP..... (15).....

Petunjuk pengisian SP3HLU

No.	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HLU di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HLU di Perangkat Daerah
3	Diisi kode Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
6	Diisi nomor perjanjian hibah
7	Diisi tanggal perjanjian hibah
8	Diisi nilai hibah
9	Diisi nomor BAST Penerima Hibah
10	Diisi tanggal BAST
11	Diisi nomor BAST
12	Diisi tanggal BAST
13	Diisi realisasi nilai hibah
14	Diisi Nama PA
15	Diisi NIP PA

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BARANG/JASA (SP3HLBJ)

KOP SURAT OPD

**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
(SP3HLBJ)**

Nomor: (1).....
Tanggal: (2).....

KEPADA
Yth. BUD
di
SEMARANG

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung Barang/Jasa sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan
hibah yang diterima berupa barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah
Kode Perangkat Daerah :(3).....
Nama Perangkat
Daerah :(4).....

Pemberi Hibah
Nama Pemberi Hibah :(5).....
Nomor Perjanjian Hibah :(6).....
Tanggal Perjanjian
Hibah :(7).....
Nilai Hibah :(8).....

Rincian Pendapatan Hibah Barang/Jasa:

Nomor BAST :(9).....
Tanggal BAST :(10).....
Nomor SPTMH :(11).....
Tanggal SPTMH :(12).....
Nilai Realisasi Hibah :(13).....

Pengguna Anggaran

ttd

Nama(14).....

NIP (15).....

Petunjuk pengisian SP3HLBJ

No	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HLBJ di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HLBJ di Perangkat Daerah
3	Diisi kode Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
6	Diisi nomor perjanjian hibah
7	Diisi tanggal perjanjian hibah
8	Diisi nilai hibah
9	Diisi nomor BAST Penerima Hibah
10	Diisi tanggal BAST
11	Diisi nomor BAST
12	Diisi tanggal BAST
13	Diisi realisasi nilai hibah
14	Diisi Nama PA
15	Diisi NIP PA

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA
HIBAH LANGSUNG UANG

KOP SURAT OPD

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG UANG
(SPTM-HLU)**

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

Menyatakan bahwa saya atas nama Perangkat Daerah.....(3) bertanggungjawab penuh atas segala penerima hibah berupa uang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah/Donor :(4).....

Nilai Hibah :(5).....

tanpa melalui BUD dengan rincian terlampir

Bukti-bukti/BAST terkait hibah di atas disimpan pada Perangkat Daerah.....(6) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

ttd

Nama(7).....

NIP(8).....

Petunjuk pengisian SPTM-HLU

No	Penjelasan
1	Diisi nomor SPTM-HLU di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SPTM-HLU di Perangkat Daerah
3	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
5	Diisi nilai hibah langsung uang
6	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
7	Diisi Nama PA
8	Diisi NIP PA

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH LANGSUNG UANG

KOP SURAT

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG UANG
(BAST-HLU)**

Nomor : (1A).....

Nomor : (1B).....

Pada hari ini.....(2).....tanggal.....(3).....tahun.....(4) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(8)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(12)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA bersepakat untuk PIHAK mengadakan serah terima hibah uang sesuai perjanjian hibah nomor(13)..... tanggal ditandatangani.....(14).....yang oleh.....(15) dan(16) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa uang senilai Rp.(17) sebagaimana rincian terlampir
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa uang sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini
- c. Bukti-bukti/kuitansi atas penyerahan hibah langsung uang sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA
- d. Tanggung jawab atas penggunaan uang yang bersumber dari hibah langsung ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ttd

.....(18).....

PIHAK KEDUA

ttd

.....(19).....

Petunjuk pengisian BAST-HLU:

No	Penjelasan
1A	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari pemberi hibah/donor
1B	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari penerima hibah/donor
2	Diisi hari saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
3	Diisi tanggal saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
4	Diisi tahun saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
5	Diisi nama dari pemberi hibah/donor
6	Diisi jabatan dari pemberi hibah/donor
7	Diisi alamat dari pemberi hibah/donor
8	Diisi nama lembaga/instansi dari pemberi hibah/donor
9	Diisi nama dari penerima hibah
10	Diisi jabatan dari penerima hibah
11	Diisi alamat dari penerima hibah
12	Diisi nama lembaga/instansi dari penerima hibah
13	Diisi nomor perjanjian hibah
14	Diisi tanggal perjanjian hibah ditandatangani
15	Diisi nama dan jabatan yang mewakili donor/pemberi hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
16	Diisi nama dan jabatan yang mewakili penerima hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
17	Diisi dengan total nilai hibah berupa uang yang diserahkan
18	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah/donor
19	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA

KOP SURAT OPD

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
(SPTM-HLBJ)**

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

Menyatakan bahwa saya atas nama Perangkat Daerah.....(3) bertanggungjawab penuh atas segala penerima hibah berupa barang/jasa yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah/Donor :(4).....

Nilai Hibah :(5).....

tanpa melalui BUD dengan rincian terlampir

Bukti-bukti/BAST terkait hibah di atas disimpan pada Perangkat Daerah.....(6) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

ttd

Nama(7).....

NIP(8).....

Petunjuk pengisian SPTMH

No.	Penjelasan
1	Diisi nomor SPTMH di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SPTMH di Perangkat Daerah
3	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
5	Diisi nilai hibah langsung barang/jasa
6	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
7	Diisi Nama PA
8	Diisi NIP P

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA

KOP SURAT

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
(BAST-HLBJ)**

Nomor : (1A).....

Nomor : (1B).....

Pada hari ini.....(2).....tanggal.....(3).....tahun.....(4)..... yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(8)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(12)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA bersepakat untuk PIHAK mengadakan serah terima hibah langsung berupa barang/jasa sesuai perjanjian hibah nomor(13)..... tanggal ditandatangani.....(14).....yang oleh.....(15) dan.....(16) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang/jasa senilai Rp.(17) sebagaimana rincian terlampir
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang/jasa sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini
- c. Bukti-bukti/kuitansi atas penyerahan hibah langsung barang/jasa sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA
- d. Tanggung jawab atas penggunaan barang/jasa yang bersumber dari hibah langsung ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ttd

.....(18).....

PIHAK KEDUA

ttd

.....(19).....

Petunjuk pengisian BAST-HLBJ:

No	Penjelasan
1A	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari pemberi hibah/donor
1B	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari penerima hibah/donor
2	Diisi hari saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
3	Diisi tanggal saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
4	Diisi tahun saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
5	Diisi nama dari pemberi hibah/donor
6	Diisi jabatan dari pemberi hibah/donor
7	Diisi alamat dari pemberi hibah/donor
8	Diisi nama lembaga/instansi dari pemberi hibah/donor
9	Diisi nama dari penerima hibah
10	Diisi jabatan dari penerima hibah
11	Diisi alamat dari penerima hibah
12	Diisi nama lembaga/instansi dari penerima hibah
13	Diisi nomor perjanjian hibah
14	Diisi tanggal perjanjian hibah ditandatangani
15	Diisi nama dan jabatan yang mewakili donor/pemberi hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
16	Diisi nama dan jabatan yang mewakili penerima hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
17	Diisi dengan total nilai hibah berupa barang/jasa yang diserahterimakan
18	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah/donor
19	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN
 PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG UANG
 (SP2HLU)

LOGO PEMDA	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG UANG		
Nomor SP3HLU	:(1).....	Nama BUD	:(5).....
Tanggal	:(2).....	Nomor	:(6).....
Kode Perangkat Daerah	:(3).....	Tanggal	:(7).....
Nama Perangkat Daerah	:(4).....	Tahun Anggaran	:(8).....
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang (SP3HLU) beserta dokumen yang melampirinya, maka BUD mengesahkan pendapatan hibah uang sebesar Rp.....(9)...atau (<i>diisi dengan keterangan huruf</i>)			
			BUD Ttd Nama(10)..... NIP(11).....

Petunjuk pengisian SP2HLU:

No	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HLU dari Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HLU dari Perangkat Daerah
3	Diisi kode nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi Nama BUD
6	Diisi nomor SP2HLU BUD
7	Diisi tanggal SP2HLU BUD
8	Diisi tahun anggaran penerbitan SP2HLU
9	Diisi Nilai Realisasi Hibah pada SP3HLU (angka dan huruf)
10	Diisi Nama BUD
11	Diisi NIP BUD

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN
 PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
 (SP2HLBJ)

LOGO PEMDA	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		
Nomor SP3HLBJ	:(1).....	Nama BUD	:(5).....
Tanggal	:(2).....	Nomor	:(6).....
Kode Perangkat Daerah	:(3).....	Tanggal	:(7).....
Nama Perangkat Daerah	:(4).....	Tahun Anggaran	:(8).....
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa (SP3HLBJ) beserta dokumen yang melampirinya, maka BUD mengesahkan pendapatan hibah barang/jasa sebesar Rp.....(9) atau (<i>diisi dengan keterangan huruf</i>)			
			BUD Ttd Nama(10)..... NIP(11).....

Petunjuk pengisian SP2HBJ:

No	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HLBJ dari Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HLBJ dari Perangkat Daerah
3	Diisi kode nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi Nama BUD
6	Diisi nomor SP2HLBJ BUD
7	Diisi tanggal SP2HLBJ BUD
8	Diisi tahun anggaran penerbitan SP2HLBJ
9	Diisi Nilai Realisasi Hibah pada SP3HLBJ (angka dan huruf)
10	Diisi Nama BUD
11	Diisi NIP BUD

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI